

**PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN REHABILITASI
NARAPIDANA SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**MUHAMAD FARHAN
011900317**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMAD FARHAN
NIM : 011900249
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN REHABILITASI NARAPIDANA SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Palembang, Maret 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. MARSUDI UTOYO, SH, MH

Pembimbing Kedua,

RUSMINI, SH, MH

PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN REHABILITASI NARAPIDANA SEBAGAI
PECANDU NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOOR 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA

Penulis Skripsi
Muhammad Farhan

Pembimbing Pertama
Dr. Marsudi Utoyo., SH.,MH

Pembimbing Kedua
Rusmini., SH., MH

ABSTRAK

Narkotika adalah zat yang bias menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halunisasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Pada saat ini kejahatan narkotika dalam bentuk penyalahgunaan telah menjadi masalah global dan menjadi ancaman serius bagi masa depan suatu bangsa, sehingga diperlukan upaya – upaya untuk mencegah, menanggulangi, Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Negara Dalam Memberikan Rehabilitasi Narapidana Sebagai Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan .Apakah Kendala Negara Memberikan Rehabilitasi Narapidana Sebagai Pecandu Narkotika. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku

Simpulan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Rehabilitasi medis adalah proses menghilangkan zat-zat dalam tubuh.dan Adanya dampak mental merasa tidak percaya diri karena orang seringkali menganggap sakaw putus obat,

Rekomendasi Kepada orang tua hendaknya menciptakan suasana komunikasi yang efektif antara anak dan orang tua agar terjadi keterbukaan dan orang tua akan lebih mudah dalam memantau keadaan anaknya.

Kata Kunci : Rehabilitasi, narapidana narkotika,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.	6
D. Ruang Lingkup	7
E. Metode Penelitian	8
F. Defenisi Operasional.....	11
G. Sistimatika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Macam- macam Peran	14
B. Pengertian Rehabilitasi.....	18
C. Tinjauan Umum Narapidana	22
D. Pengertian dan Unsur Narkotika.....	26

**BAB III PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN REHABILITASI
NARAPIDANA SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA.**

A. Peran Negara Dalam Memebrikan Rehabilitasi

Nrapidana Sebagai Penacu Narkota Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....40

B. Kendala Negara Dalam Memberikan Rehabilitasi

Narapidana Sebagai Pecandu Narkotika..... 45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 48

B. Saran.-Saran 49

DAFTAR PUSTAKA..

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Negara Dalam Memberikan Rehabilitasi Narapidana Sebagai Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Adapun peran negara dengan memberikan rehabilitasi narapidana sebagai pecandu narkotika berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah proses menghilangkan zat-zat dalam tubuh. Rehabilitasi sosial adalah proses pemulihan terpadu yang mencakup aspek fisik dan mental agar pecandu narkoba dapat melanjutkan fungsi sosialnya di masyarakat. Dapatkan rehabilitasi dan rehabilitasi medis. Ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk kecanduan dan penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Undang-undang Narkotika Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

2. Kendala Negara Dalam Memberikan Rehabilitasi Narapidana Sebagai Pecandu Narkotika

Beberapa Kendala Dalam Memberikan Rehabilitasi Narapidana Sebagai Pecandu Narkotika yaitu :

- a. Adanya kesulitan dalam mengendalikan diri untuk melawan keinginan-keinginan agar tidak terjerumus kembali dalam pengaruh buruk obat terlarang.
- b. Adanya dampak mental merasa tidak percaya diri karena orang seringkali menggap sakaw putus obat, di lingkungan sekitar dirinya

sebagai suatu tindakan kriminal sehingga lebelisasi terhadap dirinya kerap membuat kesal dan merasa dikucilkan

- c. Ketidaknyamanan berada di dalam masa pengobatan atau terapi, karena merasa sulit dalam beradaptasi.

B. Saran-saran

1. Bagi masyarakat Sosialisasi bahaya narkoba di seluruh desa dimana akses terhadap semua informasi tentang dampak bahaya narkoba masih kurang agar tidak terjerumus ke dalam lingkaran bahaya narkoba. Memberikan pendidikan tentang bahaya narkoba kepada generasi muda meliputi tingkat SD, SMP, dan Perguruan Tinggi.
2. Kepada orang tua hendaknya menciptakan suasana komunikasi yang efektif antara anak dan orang tua agar terjadi keterbukaan dan orang tua akan lebih mudah dalam memantau keadaan anaknya.
3. Masyarakat sadar akan bahayanya mengkonsumsi narkoba dan menyalahgunakan narkoba. Karena jika seseorang sudah kecanduan narkoba, efek sampingnya bukan secara fisik saja, tapi juga secara psikis karena sudah menimbulkan efek ketergantungan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005
- Achmad Dzulfikar Musakkir. *Efektivitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Unhas Makasar, 2016
- Achmad Rifai, *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014
- Adi, Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang, 2009
- AR., Sujono dan Bony, Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Target Press, Surabaya, 2003
- Djoko Prakoso. Bambang Riyadi Lany dan Muhksin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Herman Soeparman, *Narkotika Telah Merubah Rumah Kami Menjadi Neraka*, Departemen Pendidikan Nasional-Dirjen Dikti, Jakarta, 2000
- Jeff Christian & Direktorat Jendral Pemasarakatan & RWI Kantor Jakarta, *Buku I*, Jakarta, 2001
- Maidin Guitom, *Hukum Perlindungan Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT.Reflika Aditama, Bandung, 2012
- Majelis Umum PBB, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 10 Desember 1948
- Moh Taufik Makaro dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005